

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - BADAN LAYANAN UMUM - SISTEM AKUNTANSI

2017

PERMENKEU RI NOMOR 42/PMK.05/2017 TANGGAL 10 MARET 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 220/PMK.05/2016 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka efektifitas dan akuntabilitas penyusunan laporan keuangan Badan Layanan Umum pada tahun 2016, perlu melakukan penyesuaian terhadap Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk Badan Layanan Umum telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PMK 213/PMK.05/2013 (BN Tahun 2013 Nomor 1617); PMK 220/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 Nomor 2142)

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur beberapa perubahan dalam PMK 220/PMK.05/2016 yakni sebagai berikut:

Perubahan ayat (2) dalam Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Laporan Keuangan BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) digunakan:
 - a. dalam rangka pengintegrasian Laporan Keuangan BLU kedalam Laporan Keuangan konsolidasian tingkat eselon I; dan
 - b. sebagai lampiran Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga.
- 2) Tata cara penyampaian Laporan Keuangan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan kementerian Negara/Lembaga.

Perubahan Pasal 11 sehingga menjadi sebagai berikut:

Ketentuan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLU yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum beserta perubahannya paling lambat digunakan dalam rangka penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BLU tahun 2018.

Laporan Keuangan BLU tahun 2016 yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tetap diakui sebagai Laporan Keuangan BLU berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Penyusunan Laporan Keuangan BLU untuk tahun 2017 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal sistem aplikasi untuk penyusunan Laporan Keuangan BLU sudah dapat digunakan, penyusunan Laporan Keuangan BLU dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum beserta perubahannya.
- b. Dalam hal sistem aplikasi untuk penyusunan Laporan Keuangan BLU belum dapat digunakan, penyusunan Laporan Keuangan BLU dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada 13 Maret 2017.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2017 dan diundangkan pada tanggal 13 Maret 2017.

- Peraturan Menteri ini mengubah 220/PMK.05/2016.